

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

SKRIPSI



**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

Disusun Oleh:

**NAMA : BRILIAN AL AZHAR WIBOWO
NIM : 20140610126
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

Disusun Oleh:

**Nama : Brilian Al Azhar Wibowo
NIM : 20140610126**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Mei 2018

Dosen Pembimbing

Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK. 19731231199804153030

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN

UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN

DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG

PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Pengudi Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2018

Ketua

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK. 19700617200004153045

Anggota 1

Anggota 2

Beni Hidayat, S.H.,M.Hum
NIK.19731231199804153030

Bagus Sarnawa, S.H.,M.Hum
NIP. 196808211993031003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum
NIK.19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BRILIAN AL AZHAR WIBOWO

NIM : 20140610126

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI
DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 4 Agustus 2018

Yang Menyatakan

Brilian Al Azhar Wibowo

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirlah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujadillah: 11)

“Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kaliman-kalimat Tuhanaku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanaku, meskipun kami datangkan tambahan (tinta) sebanyak itu pula”

(QS Al-Kahfi: 109)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Karunia Allah SWT, Alhamdulillah skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu skripsi ini
kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Ibuku Sri Karmila Wati dan Ayahku Haryadi S Triwibowo tercinta yang telah
merawat, mendidikku dengan segala sayang, nasihat dan doa-doa yang
dilantunkan untuk kesehatan dan kesuksesanku. Semoga semua amal baik ibu dan
ayah mendapat balasan dunia dan akhirat dari Allah SWT. Aamin Ya Rabbal

Alamin

Kubingkisan kepada:

Saudara-saudari kandungku Farah Mila Oktavia, Hanna Hanifa Harmila,
Muhammad Aidil Quantum Wibowo, dan Sultan Rhynaldi Ponco Wibowo yang
telah memberi semangat dan memberi bantuan selama saya menempuh
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan Inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna, masih terdapat banyak kekurangannya, maka diharap kan masukan dan saran dari para pembaca, walaupun tidak lepas dari segala doa dan usaha dengan kemampuan yang ada. Disamping itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak dan Ibu saya, yang saya sayangi dan saya cintai yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan membiayai saya selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya banggakan dan saya sayangi.

3. Bapak Beni Hidayat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan segala kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada saya sehingga skripsi ini telah saya buat.
4. Bapak Zulkifli, selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang skripsi yang saya buat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat.
5. Bapak Ferry Abdi, selaku Kepala Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang skripsi yang saya buat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat.
6. Ibu Erni Maulina, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang skripsi yang saya buat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada saya.
8. Untuk kakak saya yang saya sayangi Farah Mila Oktavia, adik-adik saya yang saya sayangi Hanna Hanifah Harmila, Muhammad Aidil Quantum Wibowo, Sultan Rhynaldi Ponco Wibowo, dan Sahabat-Sahabat saya yang saya banggakan Fajar Rafiqi Reynaldi, Rizal Adiyoga Patriotama,

Muhammad Rifqiansyah Ar-Rozzak, Ghali Nur Pembudi, Nisrina Nurlaelly, Hesty Wahyulita.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga atas bantuannya baik moril maupun materil akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2018

Penulis

Brilian Al Azhar Wibowo
NIM: 20140610126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.....	10
A. Penegakan Hukum.....	10
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	10
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Penegakan Hukum.....	12
B. Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	14
1. Pengertian Perizinan.....	14
2. Unsur-Unsur Izin.....	16
3. Prosedural Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	22
4. Fungsi dan Tujuan Perizinan	24

5. Bentuk Isi dari Izin.....	25
6. Sifat Izin	33
7. Asas-Asas Mekanisme dalam Penertiban Izin secara Luas.....	35
8. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara.....	36
9. Perizinan Merupakan Instrumen Hukum sebagai Tindakan Hukum Administrasi Negara.....	38
10. Pengertian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Data Penelitian.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Lokasi Penelitian.....	44
E. Narasumber dan Responden.....	45
F. Teknik Pengumpulan Sampel.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	47
A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.....	47
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.....	81
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Macam-Macam Pelanggaran Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang Sering ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.....	54
Tabel 2 Hasil Rangkuman Wawancara terhadap Pemilik/Pengelola Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Kota Pontianak.....	75

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu dengan mengkaji bahan-bahan studi kepustakaan. Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui dari wawancara dengan narasumber dan responden, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terkait instansi yang menjalankannya yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja dengan baik dan telah melakukan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ini terlihat dari hasil wawancara terhadap 3 (tiga) narasumber masing-masing dari perwakilan dinas yang terkait dengan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dan 15 (lima belas) responden yang terdiri dari pengelola atau pemilik tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, untuk pengambilan lima belas responden ini dilakukan secara acak yakni menggunakan metode *random sampling*.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Perizinan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.